



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG SELATAN
DESA TAROWANG

Alamat :Jalan C. Dg. Siriwa No. 1 Tarowang KodePos : 92254

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAROWANG
NOMOR : 38 / DT-GS/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TAROWANG

KEPALA DESA TAROWANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tarowang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar tentang Dana ADD/DD Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Tarowang

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC


1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering mengalami keluhan batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.

5. Memberikan dorongan kepada pasien untuk tetap berobat secara teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC
8. Membantu pasien mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. Mendorong PMO agar berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Tarowang Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Tarowang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Desa Tarowang

SYAMSUALAM, S.H.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Galesong Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Bontokassi
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tarawang
Nomor : 30. /DT-GS/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 567, Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas: 1. Camat Galesong selatan
2. Kapolsek Galesong
3. Danramil Galesong
4. Kepala Puskesmas Bontokassi

Ketua : Kepala Desa
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa
2. Kaur Kesra

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua TP-PKK
 - Kader Posyandu
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Babinsa
 - Bhabinkamtibmas
 - Kepala Dusun
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Kader Posyandu
 - Karang Taruna
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kader Kesehatan
 - Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Ditetapkan Di : Tarawang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Desa Tarawang

SYAMSUALAM, S.H.I